

Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara

Jl. Prof. DR. Soepomo No.10, RT.1/RW.3, Menteng Dalam, Kec. Tebet, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12870 12870 (021) 8295608

<https://www.minerba.esdm.go.id/>



Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia /

Izin Pengangkutan dan Penjualan Batubara Baru

Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara / Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara

No. SK :

Persyaratan

1. Salinan Nomor Induk Berusaha
2. Susunan pengurus, daftar pemegang saham dan daftar pemilik manfaat (beneficiary ownership) dari badan usaha pemohon
3. Salinan Perjanjian/Nota Kesepahaman kerjasama pengangkutan dan penjualan mineral dan/atau batubara dengan pemegang: a. IUP; b. IUPK Operasi Produksi; c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian d. IPR; e. SIPB; f. KK; g. PKP2B; dan/atau h. Izin Pengangkutan dan Penjualan lainnya Yang telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai sumber komoditas pengangkutan dan penjualan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Waktu Penyelesaian

30 Hari

<meta charset="utf-8" />Durasi pemenuhan persyaratan paling lama 30 (tiga puluh) hari sesuai dengan ketentuan jangka waktu lembaga Online Single Submission (OSS).

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Pengangkutan dan Penjualan

Pengaduan Layanan

Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara

Jl. Prof. DR. Soepomo No.10, RT.1/RW.3, Menteng Dalam, Kec. Tebet, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12870 12870 (021) 8295608

<https://www.minerba.esdm.go.id/>

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia /
Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara / Direktorat Pembinaan
Pengusahaan Batubara



<https://oss.go.id/>

<mailto:kontak@oss.go.id>

call center esdm 136